



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 526 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR, TANAH
LONSOR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan laporan dari Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhoksuemawe Bencana Banjir terjadi peningkatan status, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 100.3.3.3-517 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor dan Angin Kencang Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan lebih lanjut serta memperhatikan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor Dan Angin Kencang Di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor Dan Angin Kencang Di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
13. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 100.3.3.3-517 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor dan Angin Kencang Kota Lhokseumawe;

- Memperhatikan :**
1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor Dan Angin Kencang Di Wilayah Kota Lhokseumawe ;

- KEDUA** : Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlangsung selama 16 (Enam Belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- KETIGA** : Penetapan STATUS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam rangka penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan penanganan Bencana Alam;
- KEEMPAT** : Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe selaku Kepala BPBD Kota Lhokseumawe sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Lonsor dan Angin Kencang Di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber Anggaran lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2025

